

**TIM PENILAI - PENGANUGRAHAN PIALA ABDISTYABAKTI
1995**

KEPMENDAG NO. 57/KP/IV/95

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENGANUGRAHAN PIALA ABDISATYABAKTI**

- ABSTRAKSI** : - Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 06/1995 tentang Pedoman Penganugrahan Piala Abdistyabakti bagi unit kerja/kantor Pelayanan Percontohan maka di bentuk Tim Penilai Penganugrahan Piala Abdisatyabakti di lingkungan Departemen Perdagangan.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
- Keppres No. 44 Th 1974, Keppres No. 15 Th 1984, Keppres No. 96/M Th 1993, Inpres No. 1 Th 1995, Kepmendag No. 110/KP/II/1988, KepMenpan No. 06/1995.
- Dalam Keputusan Menteri diatur tentang :
1. Membentuk Tim Penilai Penganugrahan Piala Abdisatyabakti di Lingkungan Departemen Perdagangan dengan melaksanakan tugas nya antara lain melakukan penilaian terhadap unit-unit pelayanan sebagai model percontohan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan tentang unit pelayanan yang dinilai terbaik.
 2. Tim Penilai Abdisatyabakti bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan dan anggaran dibebankan kepada anggaran Departemen Perdagangan.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 10 April 1995